

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Kustom Nonregister Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Motor kustom adalah istilah yang mengacu pada kendaraan bermotor yang mengalami modifikasi yang signifikan pada penampilannya. Modifikasi ini dapat melibatkan perubahan pada struktur rangka, bodi, atau bahkan mesin kendaraan. Keberadaan motor kustom memiliki daya tarik sendiri bagi para penggemarnya, yang seringkali memiliki hasrat untuk mengubah kendaraan mereka agar mencerminkan kepribadian dan selera personal.⁶¹

Menurut Ignatius Hendra atau dikenal dengan Bingky dalam jurnal Carmudi Indonesia bahwa costum itu terbagi menjadi dua, “build dari nol atau modifikasi dari bahan motor yang sudah ada” masih yang beranggapan bahwa kustom motor dan modifikasi itu sama, namun keduanya memiliki arti berbeda. Modifikasi motor adalah mengubah motor standart dengan menggunakan aksesoris atau *spare part aftermarket* (variasi), sedangkan kustom motor adalah membuat karya dari nol hingga menjadi sesuatu yang sesuai dengan konsep yang diinginkan.

⁶¹<https://www.wahanahonda.com/blog/komponen-motor-kustom-yang-harus-diperhatikansaatmusimhujan#:~:text=Motor%20kustom%20merupakan%20sebuah%20istilah,tersendiri%20di%20hati%20para%20penikmatnya>. Dikutip pada 01 November 2023 13.00 WIB

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Pasal 1, kustomisasi kendaraan bermotor didefinisikan sebagai segala perubahan terhadap jarak sumbu, konstruksi, dan/atau material kendaraan, serta penggantian merek mesin dan tipe mesin menjadi tipe Kendaraan Bermotor, yang dilakukan untuk kepentingan sendiri atau perseorangan. Ini menunjukkan bahwa setiap modifikasi yang mengubah karakteristik dasar kendaraan, termasuk perubahan struktural atau perubahan tipe mesin, termasuk dalam kategori kustomisasi.

Kustomisasi kendaraan bermotor utamanya sepeda motor yang disesuaikan dengan peruntukan dan dapat dilakukan kustomisasi menjadi kendaraan menjadi kendaraan khusus dengan kebutuhan khusus untuk fungsi tertentu sebagai mobilitas penyandang disabilitas. Hal tersebut sepeda motor dapat melakukan kustom dengan mempertimbangkan kebutuhan. Sepeda motor yang dilakukan kustomisasi terdapat beberapa komponen yang harus atau dapat dirubah yang minimal 3 kombinasi perubahan spesifik teknis utama, yang dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Dijelaskan bahwa:

- (1) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. perubahan spesifikasi teknis utama; dan b. perubahan persyaratan teknis.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rangkalandasan;
 - b. motor penggerak;
 - c. sistem transmisi;
 - d. sistem suspensi;
 - e. sistem rem;

- f. jarak sumbu;
 - g. lebar jejak;
 - h. berat kendaraan bermotor; dan/ atau
 - i. sumbu dan roda.
- (3) Perubahan persyaratan teknis sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem lampu;
 - b. sistem pembuangan;
 - c. sistem penerus daya;
 - d. komponen pendukung;
 - e. perlengkapan;
 - f. ukuran;
 - g. rumah-rumah; dan/atau
 - h. bak muatan.
- (4) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Sepeda Motor paling sedikit 3 (tiga) kombinasi perubahan spesifikasi teknik utama.
- (5) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Mobil Penumpang dan Mobil Barang paling sedikit 4 (empat) kombinasi perubahan spesifikasi teknis utama.
- (6) Perubahan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap paling sedikit 1 (satu) jenis persyaratan teknis sesuai dengan ambang batas laik jalan.


Berdasarkan Penjelasan Pasal 20 huruf f dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membatasi modifikasi kendaraan bermotor dengan perubahan tipe hanya pada dimensi dan daya angkut. Artinya, kendaraan yang dimodifikasi hanya diperbolehkan mengalami perubahan pada dimensi dan kapasitas angkutnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua jenis modifikasi diperbolehkan, tetapi hanya yang terkait dengan dimensi dan kapasitas angkut kendaraan yang dibatasi oleh regulasi yang berlaku. Perubahan tipe berupa dimensi dan daya angkut dibatasi hanya pada Pasal 6 Ayat 1

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

Perubahan dimensi hanya diizinkan dalam bentuk perpanjangan atau pemendekan landasan, tanpa mengubah jarak sumbu dan struktur konstruksi kendaraan bermotor. Sedangkan, penambahan daya angkut hanya diperbolehkan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang, dengan syarat tidak mengubah jarak sumbu asli dan menggunakan material yang identik dengan sumbu aslinya.

Gambar 5. 1

Tahapan Registrasi Sepeda Motor Kustom



Sumber: Hasil Wawancara Dinas Perhubungan Tulungagung

Kendaraan bermotor terdapat aturan yang membahas berkaitan dengan spesifikasi standar kendaraan bermotor agar tidak kena tilang. Spesifikasi standar merupakan kelengkapan kendaraan bermotor yang telah

dikeluarkan oleh pabrik, karena pabrik sebelum mengedarkan ke masyarakat sepeda motor telah melakukan uji tipe kendaraan. Sehingga kendaraan bermotor sesuai standar spesifikasi kendaraan adalah kendaraan yang dikeluarkan dari pabrik, baik itu mesin, body rangka dan komponen lain sepeda motor. Hal ini dijelaskan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa adanya standarisasi perubahan spesifikasi teknis utama dan perubahan persyaratan teknis, yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Berkaitan dengan standarisasi atau sesuai dengan perubahan spesifikasi teknis utama dan perubahan persyaratan teknis yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan lolos uji tipe kendaraan dijelaskan dalam Pasal 5 sampai Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mengubah ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan norma-norma hukum diterapkan secara efektif dalam tindakan dan hubungan hukum di tengah masyarakat dan negara. Ini melibatkan berbagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi praktik yang terwujud. Dalam konteks ini, penegakan hukum mencakup serangkaian tindakan, mulai dari pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum hingga pembentukan kebijakan dan regulasi yang mempromosikan keadilan dan kemanfaatan sosial. Ini adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak aspek, termasuk penerapan hukum, penegakan kepatuhan, pendidikan hukum, serta

pembentukan budaya hukum yang kuat dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya tentang penerapan aturan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan hukum yang memungkinkan terwujudnya masyarakat yang adil dan teratur.⁶²

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan harmonisasi antara nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum, pandangan yang kokoh, dan implementasi nyata dari sikap dan tindakan. Ini merupakan rangkaian penjabaran nilai-nilai ke tahap akhir, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak sekadar tentang menerapkan aturan-aturan, tetapi juga tentang mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan ke dalam praktek-praktek nyata. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa kehidupan bermasyarakat berjalan dengan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sebuah proses yang mengarah pada terciptanya kesejahteraan dan harmoni dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 1. Faktor Hukum, 2. Faktor Penegak Hukum, 3. Faktor Sarana dan Fasilitas, 4. Faktor Masyarakat, 5. Faktor Kebudayaan.

⁶² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), hal. 3

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto peneliti dapat menentukan bagaimana penegakan hukum terhadap sepeda motor kustom berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Faktor Hukum

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, merupakan sebuah aturan pelaksana dari aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, yang berkaitan dengan kustom kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor, kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, dalam pelaksanaan belum terlaksana sepenuhnya karena dalam aturan dan fakta dilapangan sangat berbeda. Banyak dijumpai sepeda motor kustom yang ada di jalan, namun keseluruhan bahkan hampir tidak ada yang lolos registrasi. Hal tersebut karena tahapan dalam registrasi kendaraan sebelum melakukan registrasi bengkel sendiri harus memiliki sertifikat kustom yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang

Kustomisasi Kendaraan Bermotor, dan juga Pasal 132 Ayat 5,6, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Faktor penyebab bengkel kustom tetap membuat atau mengkustom sepeda motor karena dalam proses registrasi dan persyaratan-persyaratannya sulit dipenuhi. Selain hal itu karena faktor waktu yang membutuhkan waktu lama dan hanya dapat dilakukan di Dirjen Perhubungan Darat yang berada di Jakarta yang cukup menyulitkan para bengkel yang ingin melakukan registrasi meskipun adanya registrasi online.

Aturan terkait penahan kemudian pengembalian kendaraan apabila dapat melengkapi surat-surat dan mengembalikan ke bentuk semula kendaraan bukan menjadi efek jera dan menjadi masalah baru karena banyak masyarakat yang setelah keluar dari penahan atau penyitaan kendaraanya akan dikembalikan dalam bentuk kustom. Sehingga faktor hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap sepeda motor kustom.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap sepeda motor kustom berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Penegakan hukum yang dilakukan Dirjen Perhubungan Darat merupakan penegakan administrasi akibat pengawasan dan pembinaan yang tidak sesuai dengan Pasal 45

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang kustomisasi Kendaraan Bermotor. Penegakan hukum tersebut akan diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan sertifikat bengkel kustomisasi, dan pencabutan sertifikat bengkel kustomisasi.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi tidak berjalan karena ditinjau dari pelaksanaan peraturannya belum berjalan akibat bengkel kustom dan sepeda motor kustom banyak yang belum melakukan registrasi. Sehingga aparat penegak hukum dari dirjen perhubungan tidak adanya kewenangan apabila melakukan penindakan sepeda motor kustom yang telah melanggar persyaratan yang dimuat dalam Pasal 45.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap motor kustom hal yang sangat berpengaruh yaitu terkait registasi kendaraan. Dalam upaya registrasi kendaraan sepeda motor kustom dari bengkel sendiri sangat sulit . Hal tersebut menjadi permasalahan meskipun adanya aturan yang pelaksana terkait sepeda motor kustom. Hal yang melatar belakangi sulitnya yaitu ketidak sinkronan aparat yang mengurus registrasi tersebut. Sehingga pengalaman yang pernah dilakukan Mas Adi pemilik bengkel O'Custom Garage, aparat mengarahkan kesana kemudia kesana lagi tidak ada kejelasan dan membutuhkan waktu yang lama dan terkait registrasi tersebut hanya merupakan tugas Dirjen Perhubungan Darat yang ada di Jakarta. Sehingga sampai sekarang hampir tidak ada

bengkel yang melakukan registrasi sepeda motor kustom dan bengkel kustom sendiri hampir tidak ada. Sehingga faktor penegak hukum atau aparat hukum bidang lalu lintas sangat berpengaruh dalam upaya penegakan hukum utamanya dalam permasalahan sepeda motor kustom.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Berkaitan dengan sarana dan fasilitas registrasi kendaraan kustom utamanya sepeda motor kustom masih terpusat artinya belum menyeluruh kedaerah-daerah, seharusnya tiap ibu kota provinsi ada. Dalam pengurusan registrasi kendaraan kustom harus ke Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta hal ini cukup menyulitkan para bengkel kustom dan penggiat kustom yang ingin bengkel dan sepeda motor kustomnya memiliki *legalitas* hukum. Selain itu, fasilitas dan sarana kantor yang dimiliki oleh Kementrian Perhubungan sampai Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung telah memadai dan sesuai standar pemerintahan.

4. Faktor Masyarakat

Faktor utama pelanggaran yang dilakukan oleh penggiat sepeda motor kustom sebenarnya sudah paham bahwa sepeda motor kustom itu dilarang, namun para penggiat sepeda motor kustom tetap melakukan kustom karena keinginan mereka untuk tampil beda dan kendaraan keren atau *vintage*. Sehingga mereka tetap mengkustom kendaraan mereka meskipun konsekuensinya sudah jelas aturannya. Namun tidak

menjadikan efek jera bahkan menjadi *trend* kustom sepeda motor akibat kemajuan media sosial meskipun hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, budaya atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini mencerminkan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Budaya terhadap menjaga keselamatan di jalan raya utamanya di Kabupaten Tulungagung sangat rendah. Seperti contoh penggunaan helm, anak-anak dibawah umur mengendarai sepeda motor, kebutuhan di jalan dan lain-lain, budaya tersebut sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Walaupun aparat kepolisian sering melakukan razia tetapi tidak adanya efek jera.

Budaya kustomisasi kendaraan bermotor utamanya sepeda motor merupakan budaya dari barat yang dapat dengan perkembangan zaman samapai ke masyarakat indonesia dengan merubah tampilan bagus dan berbeda dengan sepeda motor pabrikan. Namun hal tersebut tidak menjaga keselamatannya bahwa kendaraan tersebut layak jalan atau tidak terpenting tampilan bagus dan sesuai *trend* yang ada.

B. Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Kustom Nonregister Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Penegakan hukum terhadap sepeda motor kustom dalam penelitian menggunakan teori dari Soerjono Soekanto. Dalam teorinya terdapat beberapa faktor, yaitu: 1. Faktor Hukum, 2. Faktor Penegak Hukum, 3. Faktor Sarana dan Fasilitas, 4. Faktor Masyarakat, 5. Faktor Kebudayaan. Dari beberapa ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan yang berkaitan dalam penegakan hukum sepeda motor kustom.

1. Faktor Hukum

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang kustomisasi, tidak berjalan dengan sempurna. Penyebab tidak terlaksana meskipun sudah aturan yang jelas berkaitan dengan kustom pihak bengkel dan penggiat kustom tidak ada yang melakukan registrasi akibat aparat yang tidak sinkron yang bertugas dalam registrasi kendaraan bermotor, kemudian persyaratan yang banyak dan cukup menyulitkan bengkel dan penggiat kustom, serta lokasi registrasi hanya di Dirjen Perhubungan Darat yang ada di Jakarta, hal tersebut cukup menyulitkan bengkel kustom dan penggiat kustom.

Aturan mengenai penahanan atau sita kendaraan kustom yang tidak melakukan registrasi bukan menjadi efek jera hal tersebut setelah keluar dari penahanan maka akan dikembalikan dalam bentuk kustom lagi.

Dengan demikian aturan penahanan dan penyitaan kendaraan bukan solusi yang relevan, seharusnya sebelum sepeda motor dikembalikan pada pemilik harusnya Kepolisian dan Dirjen Perhubungan Darat melakukan kerjasama agar registrasi kendaraan menjadi persyaratan agar kendaraan dapat diambil. Hal tersebut menjadi hal positif meskipun ditahan kendaraan menjadi memiliki *legalitas* hukum sehingga dapat dikendarai di jalan raya.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum terhadap sepeda motor kustom dilakukan oleh Dirjen perhubungan Darat terhadap sepeda motor kustom yang telah melakukan registrasi tetapi melanggar Pasal 45 yang kemudian diberikan sanksi administrasi. Aparat penegak hukum tersebut tidak melakukan penindakan akibat sepeda motor kustom banyak yang belum registrasi. Sehingga bisa dikatakan aparat tersebut hanya melakukan penindakan bahkan pembinaan dan pengawasan terhadap sepeda motor kustom yang telah melakukan registrasi. Namun untuk sepeda motor kustom nonregister merupakan wewenang dari kepolisian. Sepeda motor kustom yang tidak melakukan registrasi akan ditilang dikenakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian sepeda motor akan disita atau ditahan. Penyebab registrasi sepeda motor kustom akibat aparat yang bertugas dalam upaya registrasi sepeda motor kustom sering kali tidak

singkron. Hal tersebut mengakibatkan bengkel atau penggiat kustom tidak melakukan registrasi meskipun resiko apabila ditindak oleh aparat.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas aparat penegak hukum yaitu Dirjen Perhubungan Darat cukup memadai dan lengkap, namun fasilitas dan sarana registrasi kendaraan yang hanya terpusat pada Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta yang menjadi permasalahan. Karena tidak semua daerah dapat menjangkau ke Jakarta dengan mudah dan biaya yang sedikit. Hal tersebut menjadi upaya registrasi menghindari pelanggaran lalu lintas tidak dapat terlaksana dengan baik. Seharusnya hal tersebut setiap ibu kota Provinsi ada agar perkembangan dunia otomotif dan UMKM masyarakat yang berkaitan dengan otomotif bisa berkembang.

4. Faktor Masyarakat

Faktor permasalahan merupakan faktor serius. Hal ini karena masyarakat yang melakukan kustomisasi sepeda motor merupakan orang yang paham hukum bahwa melakukan kustomisasi kendaraan jika tidak dilakukan registrasi melakukan pelanggaran lalu lintas, namun hal tersebut tetap dilakukan karena dengan tujuan masing'-masing ada yang digunakan kontes, digunakan sehari-hari bahkan ada juga yang melakukan kustomisasi dengan tujuan mengikuti *trend* yang tidak mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban di jalan. Orang-orang yang hanya mengikuti *trend* ini cenderung paling banyak dan tanpa mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Hal

tersebut penting dilakukan oleh aparat penegak hukum melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas sepeda motor kustom tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor yang paling berpengaruh karena budaya menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat Indonesia sangat rendah hal tersebut akibat keterbatasan aparat penegak hukum kepolisian lalu lintas yang tidak sampai wilayah pedesaan. Seharusnya Bhabinkamtibmas selaku pembina ketertiban dan keamanan melakukan penyuluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat desa bagaimana efek yang ditimbulkan akibat kelalaian menjaga keselamatan dan ketertiban di lalu lintas. Utamanya pengguna sepeda motor yang merupakan resiko kecelakaan paling tinggi.

Dari beberapa faktor terdapat permasalahan nilai positif terhadap penegakan hukum pada lalu lintas utamanya sepeda motor kustom. Permasalahan menjadi bahan pertimbangan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat agar berupaya menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Karena sepeda motor merupakan kendaraan yang beresiko paling tinggi pada transportasi yang ada di Indonesia. Dengan demikian pentingnya menjaga keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian untuk para penggiat kustom dan bengkel kustom

pentingnya registrasi kendaraan agar memiliki *legalitas* hukum dan memiliki rasa aman pada saat mengendarai kendaraan kustom di jalan.

C. Perspektif Hukum Islam Terkait Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Kustom Nonregister Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor

Motor kustom adalah istilah yang mengacu pada kendaraan bermotor yang mengalami modifikasi yang signifikan pada penampilannya. Modifikasi ini dapat melibatkan perubahan pada struktur rangka, bodi, atau bahkan mesin kendaraan. Keberadaan motor kustom memiliki daya tarik sendiri bagi para penggemarnya, yang seringkali memiliki hasrat untuk mengubah kendaraan mereka agar mencerminkan kepribadian dan selera personal.⁶³

Menurut Ignatius Hendra atau dikenal dengan Bingky dalam jurnal Carmudi Indonesia bahwa costum itu terbagi menjadi dua, “build dari nol atau modifikasi dari bahan motor yang sudah ada” masih yang beranggapan bahwa kustom motor dan modifikasi itu sama, namun keduanya memiliki arti berbeda. Modifikasi motor adalah mengubah motor standart dengan menggunakan aksesoris atau *spare part aftermarket* (variasi), sedangkan kustom motor adalah membuat karya dari nol hingga menjadi sesuatu

⁶³<https://www.wahanahonda.com/blog/komponen-motor-kustom-yang-harus-diperhatikansaatmusimhujan#:~:text=Motor%20kustom%20merupakan%20sebuah%20istilah,tersendiri%20di%20hati%20para%20penikmatnya.> Dikutip pada 01 November 2023 13.00 WIB

yang sesuai dengan konsep yang diinginkan. Misalnya membuat rangka, jok dan sebagainya yang dibuat dengan handmade atas ide sang builder.⁶⁴

Aturan berkaitan dengan sepeda motor kustom telah diatur pada hukum positif Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Kehadiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, sebagai pelaksanaan yang berkaitan dengan kustomisasi kendaraan baik itu sepeda motor, mobil penumpang dan mobil barang.

Dalam hal tersebut peneliti juga mengkaji terkait perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan kustomisasi kendaraan bermotor. Berkaitan dengan konsep hukum Islam sepeda motor kustom termasuk dalam konsep *maqashid syariah*.

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu "maqasyid" dan "syariah". Kata "maqasyid" berasal dari bentuk jamak "maqashad", yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan "syariah" merujuk kepada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, *Maqashid*

⁶⁴ Muhammad Agung Setiabudi dan Andi Iwan Nurhidayat, Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Motor Kustom Berbasis Website Menggunakan Framework Codeignite, *Jurnal Manajemen Informatika*. Volume 9 Nomor 02 Tahun 2019, hlm 70

syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori Maqashid syariah dalam hukum Islam memiliki signifikansi yang besar. Urgensi dari kajian tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah bahwa hukum Islam berasal dari wahyu Tuhan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia.⁶⁵

Maqashid syariah, yang merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam, memiliki aspek pertama terkait pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Pemberlakuan syariat bertujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dalam berbagai aspek kehidupan. Kemaslahatan tersebut mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, ekonomi, dan politik, yang menjadi fokus utama dalam penerapan hukum Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip maqashid syariah, diharapkan penerapan syariat dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia mencapai potensi penuh mereka dan hidup dalam harmoni dengan prinsip-prinsip agama, menjadikan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Menurut As Syatibi, terdapat lima pokok unsur dalam Maqashid syariah, antara lain:⁶⁶

1. Menjaga agama (*hifz diin*)

⁶⁵ Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, *Sultan Agung Vol XLIV*, No 118, (Juni-Agustus 2009). Hal 118-119.

⁶⁶ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). Hal 105.

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah sebagai bagian dari ketaatan dan pengabdian kepada-Nya. Ibadah yang dimaksud meliputi beragam aktivitas spiritual seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan melaksanakan perintah Allah ini, seseorang menegakkan agamanya karena ibadah merupakan wujud nyata dari kepatuhan dan penghormatan terhadap kehendak Ilahi. Setiap ibadah memiliki nilai dan tujuan tertentu dalam memperkuat hubungan individu dengan Allah, membersihkan jiwa dari dosa, serta memperkuat moral dan spiritualitas. Dalam Islam, hak dan kebebasan dijaga dengan cermat. Salah satu bentuk kebebasan yang utama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap individu memiliki hak atas keyakinan dan agamanya, serta tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinan tersebut demi beralih ke agama atau aliran kepercayaan lain. Demikian pula, tidak seorang pun boleh ditekan untuk mengubah keyakinannya dan memeluk Islam.

2. Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Dalam ajaran Islam, hak yang paling mendasar adalah hak atas kehidupan, yang dianggap suci dan tidak boleh disingkirkan. Manusia memiliki kehidupan yang amat berharga menurut Islam, dan menjaga serta melindunginya adalah kewajiban. Seorang muslim dilarang untuk mengambil nyawa orang lain atau bahkan mengambil nyawanya sendiri. Islam menegaskan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan melarang segala bentuk pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah dalam Al-

Qur'an mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan menetapkan hukuman qishas bagi pelaku kejahatan semacam itu (QS Al-Baqarah: 178). Selain melarang membunuh orang lain, Islam juga secara tegas melarang perbuatan bunuh diri (QS An-Nisa: 29).

3. Menjaga akal (*hifz aql*)

Dalam pandangan Islam, akal manusia dianggap sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat Islam mengamanatkan kepada individu untuk menjaga dan memelihara akal mereka dari segala hal yang dapat merusak atau mengganggu fungsinya. Hadits Rasulullah menggambarkan pentingnya pencarian ilmu dalam agama Islam dengan mengatakan, "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga, dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka karena sukacita terhadap pencari ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan di dalam air. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan rembulan di atas bintang" (HR. Tirmidzi: 2606). Hadits ini menekankan bahwa pencarian ilmu merupakan perjalanan spiritual yang sangat dihargai dalam Islam, dan bahwa ilmu memiliki keutamaan yang sangat tinggi di hadapan Allah serta diakui oleh seluruh makhluk-Nya.

4. Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menegaskan perlindungan terhadap kehormatan manusia sebagai prinsip yang sangat penting. Salah satu cara untuk melindungi kehormatan manusia adalah dengan memberikan perhatian yang besar terhadap keturunan mereka. Memperbaiki keturunan tidak hanya berarti memberikan spesialisasi pada hak asasi mereka, tetapi juga membentuk sikap mental yang positif dan memperkuat persahabatan antar sesama umat manusia. Allah melarang zina dan perkawinan sedarah, dan mengancam zina sebagai perbuatan yang keji. Perlindungan terhadap kehormatan manusia tercermin dalam sanksi yang berat yang diberlakukan terhadap pelanggaran seperti zina, yang dapat merusak kehormatan orang lain. Dengan demikian, Islam menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan manusia dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dalam masyarakat.

5. Menjaga harta (*hifz mall*)

Dalam Islam, memperoleh harta secara halal adalah suatu keharusan yang diatur dalam berbagai bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Sebaliknya, syariat Islam secara tegas mengharamkan umatnya untuk memperoleh harta secara batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam QS An Nisa:29. Menjaga harta bukan hanya sekadar untuk menjaga eksistensinya atau meningkatkan kenikmatan materi dan spiritual, tetapi juga sebagai bagian dari

kewajiban agama. Manusia diperintahkan untuk tidak menjadikan dirinya sebagai penghalang antara dirinya dan harta yang halal. Namun, semua upaya untuk memperoleh harta harus memenuhi tiga syarat utama: pertama, harta harus diperoleh dengan cara yang halal; kedua, harta tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang halal; dan ketiga, sebagian dari harta tersebut harus dikeluarkan untuk kepentingan Allah dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya menjaga kehalalan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah dan memperoleh harta.

Dari unsur-unsur *maqashid syariah* tersebut, sepeda motor kustom termasuk dalam menjaga jiwa atau *hifz nafs*. *Hifdzun an-Nafs* berarti memelihara jiwa. An-nafs dalam konteks keilmuan Islam memiliki beragam pengertian, yang meliputi jiwa, nyawa, dan konsep lainnya. Dalam pemahaman tersebut, an-nafs dipahami sebagai entitas yang kompleks dan multidimensional. Seluruh potensi yang ada dalam an-nafs bersifat potensial, yang berarti bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjadi aktual jika manusia melakukan upaya yang tepat. Setiap komponen yang terdapat dalam an-nafs memiliki daya laten atau potensi yang dapat menggerakkan perilaku manusia. Proses aktualisasi an-nafs ini merupakan salah satu faktor utama yang membentuk kepribadian manusia, yang perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan nilai-nilai yang dianut.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang an-nafs dalam Islam memiliki implikasi yang luas dalam pemahaman tentang manusia dan perilaku manusia dalam konteks agama dan kehidupan sehari-hari.⁶⁷ Islam mewajibkan pada umatnya untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga satu sama lain tidak saling menjatuhkan atau membunuh antara sesama manusia. Manusia harus saling menghormati, menyayangi dan saling kasih sayang seperti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Jaminan keselamatan jiwa (al-Muhafadzah ala an-Nafs) merupakan konsep yang menegaskan perlindungan atas hak hidup yang dianggap suci dan mulia dalam ajaran Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang termasuk dalam pemahaman umumnya, seperti jaminan keselamatan nyawa, perlindungan anggota tubuh, dan menjaga kehormatan kemanusiaan. Aspek terakhir ini mencakup beberapa hal, seperti pembatasan dalam memilih profesi, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memilih tempat tinggal, dan sejumlah hak lainnya. Dengan demikian, jaminan keselamatan jiwa ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan integritas manusia secara menyeluruh.⁶⁸

Ditegaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 32

⁶⁷ Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 46

⁶⁸ Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. PUSTAKA FIRDAUS, 2010), hlm. 425.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."

Ditegaskan Dalam Surat Al-Furqan Ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa”

Dalam konteks penggunaan sepeda motor kustom yang hubungannya dengan *Hifdzun an-Nafs* bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

1. Keselamatan

Modifikasi sepeda motor tersebut mengurangi keselamatan pengendara atau orang lain, maka penggunaannya dapat bertentangan

dengan prinsip *hifdun nafs* karena dapat menempatkan jiwa seseorang dalam bahaya.

2. Kesehatan

Penggunaan sepeda motor kustom yang tidak memperhatikan aspek ergonomis atau kenyamanan dapat berdampak pada kesehatan pengendara, misalnya dengan postur yang tidak tepat atau sistem pengereman yang tidak efektif, yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera.

3. Pengeluaran yang berlebihan

Seseorang menghabiskan jumlah uang yang besar untuk modifikasi sepeda motor tanpa memperhatikan kebutuhan dasar atau kewajiban keuangan lainnya, hal itu bisa dianggap melanggar prinsip *hifdun nafs* karena mengorbankan kesejahteraan finansial untuk kesenangan pribadi.

Dengan demikian, penggunaan sepeda motor kustom dapat berkaitan dengan konsep *hifdun nafs* tergantung pada bagaimana modifikasi tersebut mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan finansial pengendara serta orang lain yang terlibat.

Selain konsep hukum islam yang berhubungan dengan sepeda motor kustom, tetapi ada juga hukum islam *Kaidah Maslahah Mursalah*, secara etimologis, berasal dari Bahasa Arab. Kata "maslahah" telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki arti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan serta menolak kerusakan. Secara asal, "maslahah" berasal dari

kata Arab "salahu, yasluhu, salahan" (صالحا, يصلح, صلح), yang mengandung makna sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat. Sementara itu, kata "mursalah" berarti terlepas atau bebas, dan tidak terikat oleh dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadis) yang secara tegas memperbolehkan atau melarang suatu hal. Dengan demikian, Kaidah Masalahah Mursalah merujuk pada prinsip yang mempertimbangkan kebaikan atau manfaat serta menolak kerusakan, tanpa bergantung pada dalil agama yang spesifik.⁶⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalahah mursalah adalah masalahah di mana syariat tidak memberlakukan hukum untuk mewujudkan masalahah tersebut, dan tidak ada dalil yang secara jelas menegaskan atau menolaknya. Artinya, dalam kasus ini, hukum syariat tidak mengatur masalah tersebut secara langsung, dan tidak ada petunjuk yang spesifik dalam agama yang mengakui atau menolaknya.⁷⁰

Menurut Muhammad Abu Zahra, masalahah mursalah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum, tanpa ada dalil yang spesifik yang mengindikasikan pengakuan atau penolakan terhadapnya.⁷¹

Berkaitan penjelasan tersebut sepeda motor kustom Prinsip ini menekankan pada kemaslahatan umum atau kepentingan umum yang dapat

⁶⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal 43

⁷⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hal 123

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hal 424

menjadi dasar untuk membenarkan atau melarang suatu perbuatan. Jika modifikasi sepeda motor tersebut memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi individu atau masyarakat, maka hal tersebut dapat diperbolehkan. Tetapi terjadi penolakan terhadap kemudahan. Jika kendaraan kustom tersebut tidak aman untuk digunakan di jalan dan dapat menimbulkan bahaya bagi pengendara atau orang lain, maka penggunaannya harus dihindari sesuai dengan prinsip ini.

Ditegaskan dalam surat An-Naml Ayat 68

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya:

“Di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan”

Ditegaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”.

Ditegaskan dalam Hadist Riwayat Nasa’i

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الإيمان بضغ وسبعون شعبةً
أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Iman memiliki cabang lebih dari 70 (tujuh puluh), cabang yang paling tinggi adalah pernyataan tiada tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan.”

Kaitan antara masalah mursalah (kemaslahatan umum) dengan sepeda motor kustom dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:

1. Keselamatan

Modifikasi sepeda motor kustom meningkatkan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya, hal tersebut dapat dianggap sebagai kemaslahatan umum. Contohnya, modifikasi tersebut memperkuat sistem pengereman atau meningkatkan visibilitas di jalan raya.

2. Pengembangan Industri

Praktik modifikasi sepeda motor kustom mendukung industri lokal atau ekonomi regional dengan memberikan peluang usaha bagi para mekanik atau produsen suku cadang lokal, hal ini juga dapat dianggap sebagai masalah mursalah.

3. Ekspresi Budaya

Bagi sebagian orang, modifikasi sepeda motor kustom adalah cara untuk mengekspresikan identitas atau budaya tertentu. Hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan orang lain,

maka dapat dianggap sebagai kemaslahatan umum dari sudut pandang budaya dan identitas sosial.

Namun, penting untuk diingat bahwa *masalah mursalah* harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam secara keseluruhan. Jika modifikasi tersebut mengorbankan keselamatan atau melanggar nilai-nilai agama, maka masalah mursalah tidak bisa dijadikan alasan untuk melegitimasi praktik tersebut.